Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
E-ISSN: 2964-2493 P-ISSN: 2962-0430
Vol. 4 No. 2 Juli 2025

Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Sintia Klara Br Sembiring[1] Ikhwanul Muslim[2] Sunariyo[3]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia[1,2,3]
Email: 2111102432156@umkt.ac.id[1] im671@umkt.ac.id[2] sun487@umkt.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg yang menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mempertimbangkan aspek pembuktian, keadilan retributif, efek jera, serta dampak sosial. Namun, penerapan hukuman mati masih menuai perdebatan terkait efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan seksual dan perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya, meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, diperlukan pendekatan lebih komprehensif dalam pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
Kata kunci: Hukuman Mati, Keadilan

Abstract

This study analyzes the legal considerations of judges in Bandung High Court Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg which imposes the death penalty on perpetrators of sexual violence against children. This research aims to analyze whether the decision reflects the principles of justice for victims, perpetrators, and society as well as its conformity with the principles of human rights. The method used is normative research with qualitative descriptive analysis of laws and court decisions. Data was obtained through literature study. The results showed that the judge's consideration considered aspects of evidence, retributive justice, deterrent effect, and social impact. However, the application of the death penalty is still debated regarding its effectiveness in preventing sexual crimes and protecting human rights. In conclusion, although this decision provides legal certainty and justice for victims, a more comprehensive approach is needed in victim recovery and prevention of sexual violence against children.
Keywords: *Death Penalty, Justice*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Demi tumbuh kembangnya secara fisik, psikis, dan sosial, anak harus menjadi prioritas utama karena mereka adalah penerus bangsa. Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak. Upaya perlindungan anak harus mengutamakan penegakan perlindungan hukum dan hak-hak anak. *Convention On The Rights Of The Child* yang merupakan salah satu dari sekian banyak perjanjian yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Pemberian jaminan terhadap kekerasan dan eksploitasi dalam segala bentuknya merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Komitmen terhadap hak anak ini ditegaskan juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Febriani et al., 2021). Komnas perempuan mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan di ruang publik, yang naik menjadi 55% dari total laporan, dibandingkan biasanya sekitar 30%. Kenaikan serupa juga terjadi pada

pelaporan kasus pelecehan seksual dan pemaksaan aborsi, serta kasus kekerasan di Indonesia, khususnya yang bermuatan seksual juga meningkat. Dalam CATAHU 2023, tercatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan yang menurun sekitar 12% (55.920 kasus) dibandingkan tahun 2022. Namun, ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping, atau keluarga, dan fenomena gunung es menunjukkan bahwa banyak kasus mungkin tidak terlaporkan. Meski berbagai kebijakan perlindungan sudah ada, pengalaman korban dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan masih jauh dari memadai (Komnas, Perempuan, 2023).

Adapun pelaku kekerasan seksual terhadap anak disebut pedofil, Pedofil adalah sejenis dari penyimpangan seksual yang membuat individu memiliki dorongan dan fantasi seksual yang kuat dan berulang pada anak-anak prapuber. Weber dan Smith berpendapat bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat memiliki dampak mental jangka panjang. Anak yang mengalami kekerasan seksual berisiko menjadi pelaku di masa depan, karena ketidakberdayaan yang mereka alami saat muda dapat membentuk pemahaman keliru bahwa tindakan tersebut bisa dilakukan terhadap orang yang lemah atau rentan (Patty et al., 2023). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) No. 12 Tahun 2022 pada dasarnya menetapkan pidana penjara dan pidana khusus sebagai bentuk hukuman utama bagi pelaku tindak pidana. Tindakan yang lazim dilakukan, meskipun tindak pidana kekerasan seksual sering terjadi, adalah dengan memberikan denda atau penjara kepada korban, yang sering disertai dengan ganti rugi. Hukuman mati, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kerap menjadi pertimbangan dalam putusan akhir. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana mati dinyatakan sebagai delik aduan jika dikaitkan dengan penerapan pidana mati. Secara spesifik: denda, kurungan penjara, kurungan penjara, dan pidana mati. Karena merupakan bentuk pidana aduan yang paling berat, maka pidana mati hanya dijatuhkan pada tindak pidana yang paling berat (Dewi, 2020).

Berdasarkan bukti empiris tambahan, UU Anti Kekerasan terhadap Perempuan sangat sedikit menggunakan hukuman mati dalam penuntutan kasus kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan hukuman mati masih belum efektif ditegakkan berdasarkan peraturan yang ada. Pengadilan Negeri Bandung memutuskan HW bersalah atas kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 UU Perlindungan Anak *jo* Pasal 76D KUHP, serta menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Jaksa penuntut umum mengajukan banding dan di terima oleh pengadilan, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung (86/Pid.Sus/2022/PT Bdg) memperberat hukuman menjadi hukuman mati, memerintahkan HW membayar ganti rugi kepada korban, serta mengalihkan asetnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung korban dan anak-anak mereka. Adapun korban terdiri dari 13 orang anak dan sembilan anak yang lahir dari korban ditempatkan dalam pengasuhan pemerintah hingga stabil secara mental. Upaya banding HW ditolak, dan ia tetap menjadi narapidana di Lapas Kebonwaru Bandung. Keputusan ini disaksikan oleh Menteri PPPA sebagai bentuk keadilan bagi korban (Rosyadi & Fatoni, 2022).

Kasus ini memicu perdebatan mengenai efektivitas hukuman mati sebagai pencegah kejahatan seksual. Termasuk organisasi seperti komnas perempuan, berargumen bahwa hukuman mati tidak menyelesaikan akar masalah atau memberikan solusi jangka panjang bagi korban dan masyarakat. Mereka menyoroti pentingnya rehabilitasi dan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan korban serta mengatasi pola pikir patriarkal sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Meskipun hukuman mati dianggap sebagai respons terhadap kejahatan berat yang dilakukan HW, ada seruan untuk langkah- langkah tambahan, seperti penyitaan aset untuk kompensasi korban dan reformasi sistemik dalam pendidikan serta pencegahan

kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukuman tersebut sangat berat, masih ada kebutuhan untuk perubahan sistemik yang lebih luas (Wicaksana, 2023). Pada Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. Jika dilahat dari kajian hak asasi manusian, baik pelaku dan korban, ditemukan beberapa kejanggalan dalam menjatuhkan pidana mati dalam kasus ini. Beberapa indikator ketidaksinkronan dengan hak asasi manusia yaitu: (Anjari & Mailinda, 2024).

a. Pidana mati seyogianya tidak dijatuhkan, mengingat terpidana memiliki anak dari para korban (8 korban dari 13 korban, memiliki anak).
b. Restitusi terhadap korban (anak) belum maksimum, sedangkan kerusakan akibat tindak pidana dialami oleh korban (anak).
c. Pemisahan fisik antara anak dan orang tua mereka. Akibatnya, hak-hak anak tidak terpenuhi. Hak-hak yang dipermasalahkan di sini adalah hak- hak yang dijamin oleh Pasal 7 CRC, yang membahas tentang hak untuk dikenal dengan nama atau identitasnya, dan oleh Pasal 7 dokumen yang sama, hak untuk mengetahui orang tua dan, sejauh mungkin, untuk diasuh oleh mereka. Lebih jauh, CRC menentang keinginan anak untuk dipisahkan dari orang tuanya (pasal 9 KHA).

Sebaliknya, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Karena hukuman mati pada hakikatnya tidak sesuai dengan asas HAM, maka hukuman mati pada hakikatnya terkait dengan HAM. Melindungi hidup dan penghidupan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Banyak orang menganggap hukuman mati itu kejam dan tidak ada gunanya. Jeffrey Pagan, seorang profesor hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, berpendapat bahwa hukuman mati gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk membuat jera para pelaku kejahatan, karena tidak ada bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya dalam hal ini. Undang-Undang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Hak ilahi adalah hak yang melekat pada kodrat dan keberadaan manusia dan dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan, menurut Pasal 1 undang-undang tersebut. Pengakuan, penegakan, dan perlindungan hak-hak ini penting bagi negara, hukum, pemerintah, dan individu untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena menyentuh hak dasar untuk hidup, hukuman mati dianggap sangat kejam oleh para pembela hak asasi manusia. Pro dan kontra penerapan hukuman ini, meskipun disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, masih menjadi bahan diskusi. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman mati didasarkan pada perlunya kehati-hatian, karena prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang keadilan dan hak asasi manusia terus diabaikan (Cahyani et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data sekunder. Doktrin, asas, dan aturan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg Dalam Menggambarkan Nilai-Nilai Keadilan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat

Pertimbangan Hukum

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum yang sangat penting untuk penjatuhan hukuman pidana mati kepada terdakwa HW. Pertimbangan utama yang diangkat dalam putusan ini mencakup beberapa aspek yang relevan, baik dari sisi pembuktian, keadilan, dan kepastian hukum.

1. Pembuktian Kejahatan yang Terbukti Sah dan Meyakinkan: Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya bersifat keji, tetapi juga sangat merusak kehidupan para korban, yang di antaranya melahirkan anak dari perbuatan tersebut. Sebagai guru dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan, terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, yang mempercayakan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan bermoral.
2. Tindak Kejahatan yang Terhitung Sebagai *The Most Serious Crime.* Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu kejahatan yang paling serius *(the most serious crime),* yang tidak hanya merusak fisik, tetapi juga psikologis para korban. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa perbuatan tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan mengancam kehidupan mereka di masa depan. Perbuatan tersebut dianggap sangat kejam, sistematis, dan menggoncangkan nurani kemanusiaan.
3. Ketidakseimbangan Antara Hukuman dan Kejahatan. Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sebanding dengan beratnya perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana mati. Penerapan pidana mati dianggap sebagai langkah yang adil dan proporsional, dengan tujuan memberikan efek jera yang lebih besar, baik bagi terdakwa maupun untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Pidana mati juga dilihat sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi korban, yang telah mengalami penderitaan luar biasa akibat perbuatan terdakwa.
4. Pertimbangan Sosial dan Masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan agama itu sendiri. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak yang semakin meningkat merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman mati diharapkan dapat menjadi pelajaran yang sangat jelas bahwa kejahatan semacam ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, dan hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.
5. Efek Jera dan Perlindungan Masa Depan. Majelis Hakim menilai bahwa hukuman mati tidak hanya memberikan efek jera bagi terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan demikian, hukuman mati dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa dan melindungi anak-anak di masa depan dari potensi ancaman serupa. Oleh karena itu, penerapan pidana mati dalam perkara ini dianggap sebagai keputusan yang adil, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan memberikan keadilan bagi masyarakat serta korban. Secara keseluruhan, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa pidana mati adalah hukuman yang tepat, proporsional, dan memberikan keadilan yang seimbang bagi kedua belah pihak terdakwa dan korban.

Amar Putusan

Amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung terhadap perkara ini adalah sebagai berikut: Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021 /PN.Bdg tanggal 15 Februari 2022, hanya pada bagian hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan restitusi, perawatan anak-anak korban, dan perampasan harta Terdakwa. Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap Terdakwa dan memutuskan agar Terdakwa tetap ditahan. Selain itu, Terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada anak-anak korban kekerasan seksual yang diwakili oleh keluarga korban, dengan rincian jumlah yang harus dibayar kepada masing-masing korban berdasarkan perhitungan kerugian oleh LPSK. Pengadilan juga memutuskan bahwa perawatan terhadap sembilan anak korban kekerasan seksual diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak) setelah mendapat izin dari keluarga korban, dengan evaluasi berkala. Jika anak-anak tersebut sudah siap secara mental dan emosional untuk kembali diasuh oleh keluarga mereka, maka mereka akan dipulihkan ke keluarga masing-masing. Selain itu, harta milik Terdakwa, termasuk tanah, bangunan, dan hak-haknya dalam berbagai yayasan, dirampas dan akan dilelang. Hasil lelang tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk digunakan membiayai pendidikan dan kehidupan anak-anak korban hingga mereka dewasa atau menikah. Pengadilan Tinggi Bandung juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk bagian lainnya yang tidak diubah, dan memutuskan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara. Dengan demikian, Terdakwa tetap ditahan sesuai dengan keputu san pengadilan.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

1. Penerapan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hukum pidana merupakan peraturan yang mengatur tentang pidana dan tujuan di buat dan disusunnya Hukum pidana adalah demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat secara seimbang dan sesuai dengan pancasila. (Wahyuni, 2017). Adapun tujuan pemidanaan menurut J.E. Sahetapy seorang pakar hukum Indonesia. Hakim harus merenungkan aspek pidana atau pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menganalisis relasi timbal balik antara pelaku dengan korban (Sidiq, 2024). Dalam kasus Pada Putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Adapun alasan memutus perkara ini ialah agar memberikan keadilan terhadap para korban dan juga terdakwa. Majelis Hakim, dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili perkara yang sedang diproses, wajib berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana. Hal ini mencerminkan peran Hakim sebagai penegak hukum. Sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, apabila dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Majelis Hakim tidak mencantumkan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) KUHAP, yang memuat syarat-syarat suatu putusan pengadilan, maka putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum (Budiarti, 2021).
2. Penjatuhan Pidana Mati. Di indonesia Pidana Mati tentunya masih berlaku bagi barang siapa yang melakukan kejahatan yang melanggar norma dan hukum seperti yang tertulis didalam KUHP maupun diluar KUHP. Berikut adalah beberapa ketentuan yang mengatur pidana mati yang ada didalam KUHP:
   a. Pasal 104 Tentang makar membunuh kepala Negara;
   b. Pasal 111 ayat (2) tentang mengajak atau menghasut Negara lain untuk menyerang Indonesia;

c. Pasal 140 ayat ayat (3) tentang membunuh kepala Negara Sahabat;
d. Pasal 340 tentang pembunuhan berencana;
e. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan pemberatan;
f. Pasal 444 tentang pembajakan di laut, pantai, sungai;
g. Pasal 124 tentang pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan Negara waktu perang;

Adapun Pidana Mati yang ada diluar KUHP adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang senjata api;
b. Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 Pasal 23 tentang ketentuan pokok tenaga otonom;
d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tentang Psikotropika (Laia, 2022).

Pemerintah di Indonesia telah beberapa kali menerapkan dan melaksanakan Eksekusi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Dalam hal ini tentunya banyak menimbulkan Pro dan Kontra di kalangan penegak hukum bahkan di kalangan masyarakat, dalam artian ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat mengenai hukuman pidana mati tersebut. Dalam kasus kekerasan seksual pada putusan ini tentunya sangat menimbulkan banyak kerugian terhadap anak, dan hak anak lah yang di rugikan oleh pelaku tersebut. Adapun pengaturan tentang hak anak di atur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Peradilan Pidana Anak, Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Hak Asasi Manusia serta Pengesahan konvensi Hak-hak Anak (Harahap, 2018). Dalam kausus Kekerasan Seksual terhadap anak tentunya anak sangat membutuhkan perlindungan khusus dari pemerintah, Bentuk perlindungan terhadap anak tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat aturan mengenai Perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (1) menetapkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (2) huruf j menyatakan bahwa perlindungan khusus tersebut juga diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Hal ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab pihak-pihak tersebut untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang mengalami trauma akibat kejahatan seksual, mengingat dampaknya dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka. Perlindungan khusus ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 69A, yang mencakup upaya berikut: Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan. Rehabilitasi sosial. Pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan.

Perlindungan serta pendampingan di setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Pasal 71D ayat (1) memberikan hak kepada anak korban kejahatan seksual untuk mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2). Selain itu, Pasal 76D melarang setiap orang untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan guna memaksa anak melakukan hubungan seksual. Ketentuan ini mempertegas pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi harapan masa depan negara (Lilua, 2016). Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa dan sebagai alat pengendalian sosial. Fungsi hukum sebagai alat penyelesaian sengketa berarti bahwa hukum bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang muncul di tengah masyarakat, sehingga dapat tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram bagi semua orang. Fungsi hukum juga termasuk bentuk perlindungan terhadap kepentingan

semua orang. Salah satunya kepentingan yang perlu dilindungi yaitu perlindungan terhadap ancaman kejahatan yang dapat diminimalisir dengan adanya pidana mati, dengan catatan yang dilakukan adalah kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, pemerkosaan, tindakan makar, dan sebagainya (Afifah & Fatma, 2024).

Pembebanan Pembayaran Retribusi

Pemberian kompensasi kepada seluruh korban tindak pidana memang memberikan manfaat bagi korban, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan kerugian dan penderitaan yang dialami. Selain itu, pemberian kompensasi cenderung kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.Dalam Putusan Pengadilan Tingkat pertama di bebankan kepada Negara dalam hal ini KPPA pada Putusan Prngadilan Tingkat Banding telah dilakukan perbaikan dengan menjatuhkan pembayaran restitusi yang di bebankan kepada terdakwa.Dalam hal ini pemidanaan dinilai memberikan manfaat bagi para korban tindak pidana bukan hanya karna terbalasnya dendam serta kepuasan batin korban, akan tetapi disisi lain juga kerugian yang dialami korban wajib di perhatikan dengan pemberian restitusi dan perlindungan hukum yang tepat dan baik (Wijaya & Purwadi, 2018).

Penetapan Perawatan Anak Dari Para Korban Dan Anak Korban

Dalam Putusan Tingkat Banding Majelis Hakim menetapkan perawatan para anak korban di serahkan kepada Pemerintah Jawa Berat atas izin orang tua keluarga masing-masing. Jika memperhatikan Pasal 14 Undang-undang Nomor 123 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak di asuh oleh orang tuanya sendiri akan tetapi kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pembekuan, pencabutan dan pembubaran Yayasan Yatim Piatu Manurul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani dan Perampasan terhadap kekayaan/ aset pribadi terdakwa.

Unsur yang memberatkan dan meringankan

Dalam pertimbangan Majelis Hakim memberikan pemberatan pidana pokok berupa penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa. Berdasarkan seluruh pertimbangan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., terungkap fakta bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan kekerasan dengan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang pendidik, melibatkan lebih dari satu korban, dan terjadi berulang kali. Dalam putusannya, hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Tindak pidana ini dilakukan oleh seorang pendidik dengan korban lebih dari satu orang dan terjadi berulang kali, sesuai dengan dakwaan primer. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung juga menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Namun, Pengadilan Tinggi Bandung mengubah putusan tersebut menjadi hukuman pidana mati.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis pidana mati kepada Hery Wirawan didasarkan pada sejumlah alasan yang kuat. Jika dianalisis menggunakan pendekatan progresif, pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga aspek lain seperti hak asasi manusia. Hal ini penting karena menggambarkan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus ini demi kepentingan korban dan keluarganya. Selain itu, pertimbangan tersebut menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum terkait

status terdakwa. Putusan ini juga menjadi puncak dan wujud nyata dari nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta yang mendalam, serta mencerminkan etika, integritas mental, dan moralitas hakim. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis pidana mati kepada HW didasarkan pada sejumlah alasan yang kuat. Jika dianalisis menggunakan pendekatan progresif, pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga aspek lain seperti hak asasi manusia. Hal ini penting karena menggambarkan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus ini demi kepentingan korban dan keluarganya. Selain itu, pertimbangan tersebut menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum terkait status terdakwa. Putusan ini juga menjadi puncak dan wujud nyata dari nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta yang mendalam, serta mencerminkan etika, integritas mental, dan moralitas hakim (Rosyadi & Fatoni, 2022).

Dalam perkara ini Majelis hakim menghadapi tantangan untuk memenuhi tiga aspek utama dalam mencapai keadilan yaitu: bagi korban, pelaku dan masyarakat. Putusan pidana mati yang dijatuhkan kepada HW oleh Pengadilan Tinggi Bandung, hakim melihat kejahatan ini sebagai kejahatan luar biasa *(Extraordinary criem)* yang dimana kasus tersebut membutuhkan penanganan dan hukuman yang tegas. dalam perspektif hukum dan teori keadilan, pertimbangan hakim harus dianalisis apakah sudah menggambarkan nilai-nilai keadilan secara proporsional. Dalam analisis penelitian ini menggunakan teori-teori seperti keadilan retributif, keadilan restoratif, dan teori gabungan memberikan kerangka analitis untuk mengevaluasi apakah putusan ini memenuhi tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, berikut analisis nilai-nilai keadilan dalam Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut:

Nilai keadilan bagi korban

Teori keadilan restoratif

Dalam analisis nilai keadilan bagi korban, Pembaruan dalam Hukum Pidana Indonesia mencakup pengaturan tentang hukum pidana dengan pendekatan yang berfokus pada pencapaian keadilan melalui upaya perbaikan dan pemulihan keadaan setelah terjadinya peristiwa pidana dan proses peradilan. Pendekatan ini dikenal sebagai keadilan restoratif *(restorative justice).* (Maulana & Agusta, 2021). Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, yang berupa pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti rugi yang menunjukkan niat baik untuk memulihkan penderitaan korban, meskipun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula. Tuntutan restitusi diajukan melalui putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan dibayar oleh pelaku. Melalui restitusi, pemerintah bertujuan membuat pelaku menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka, sehingga pelaku berkewajiban mengembalikan hak-hak korban yang telah dilanggar. Pelaku tindak pidana diwajibkan untuk membayar denda, menjalani pidana pokok dan/atau pidana tambahan, serta menanggung biaya kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban (Nurhaurima et al., 2021). Dalam kasus ini adanya pemberian restitusi yang Diberikan oleh terdakwa dan untuk menyerahkan perawatan anak korban kepada pemerintah merupakan implementasi prinsip pemulihan.

Teori keadilan retributif

Adapun analisis menggunakan teori retributif (pembalasan) penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa yang di anggap setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam kasus tersebut Hukuman mati sering dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi

kejahatan berat, seperti kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kebijakan kriminal, hukuman mati diyakini mampu menurunkan angka kejahatan seksual melalui efek jera terhadap calon pelaku. Namun, efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegah masih menjadi topik perdebatan yang kompleks. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa meskipun ada ancaman hukuman berat, kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukuman mati dapat benar-benar mencegah kejahatan tersebut. Faktor sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, dan akses ke layanan dukungan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak, sehingga hukuman berat saja tidak selalu efektif tanpa adanya dukungan dari faktor-faktor tersebut. (Amir, 2025).

Nilai keadilan bagi pelaku

Teori Hak Asasi Manusia

Dalam analisis menggunakan teori HAM, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai hak yang secara alami melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan (Arfana, 2025). Hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang menjamin setiap individu, termasuk hak untuk hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945. Dalam hal ini, hukuman mati kerap dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia karena secara langsung menghilangkan hak hidup seseorang. Namun, hak hidup tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi, terutama ketika pelaku telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak orang lain. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang melibatkan banyak korban dengan dampak fisik dan psikologis yang serius, pembatasan hak hidup pelaku sering dipandang sebagai bentuk akuntabilitas atas tindakan luar biasa yang telah dilakukan. Di sisi lain, pendekatan berbasis hak asasi manusia juga menekankan pentingnya memberi peluang bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri. Sebagai contoh, Pasal 100 ayat (1) KUHP mengatur hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Ketentuan ini mencerminkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia memungkinkan hukuman mati, tetap ada ruang bagi pelaku untuk direhabilitasi, asalkan mereka menunjukkan penyesalan mendalam dan kesungguhan untuk berubah (Mbuinga, et.al., 2024). Dalam kasus HW, pelanggaran berat terhadap hak asasi anak, seperti hak untuk hidup, perlindungan, dan perkembangan yang sehat, menjadi dasar pembatasan hak pelaku, termasuk hak hidup. Namun, hukuman mati langsung dapat menghilangkan peluang pelaku untuk mendapatkan rehabilitasi. Alternatif seperti Pasal 100 ayat (1) KUHP, yang memberikan masa percobaan, dapat menjadi pendekatan yang lebih seimbang.

Teori Retributif dan Restoratif (Teori Gabungan)

Pendekatan gabungan teori pemidanaan mengintegrasikan prinsip retributif (pembalasan) dan restoratif (pemulihan). Prinsip retributif berfokus pada pemberian hukuman setimpal atas kejahatan sebagai bentuk balasan bagi korban, seperti hukuman mati dalam kasus HW yang dianggap mencerminkan keadilan terhadap kejahatan luar biasa. Di sisi lain, pendekatan restoratif menekankan pemulihan bagi korban dan pelaku, dengan memberikan peluang bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya. Namun, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, rehabilitasi pelaku sering kali dianggap sulit diterapkan, sehingga pertimbangan hakim cenderung lebih berfokus pada pembalasan daripada pemulihan. Dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan terhadap:

1. Hak untuk Hidup dan Rehabilitasi: Hukuman mati menimbulkan dilema besar dalam sistem peradilan, terutama karena mencabut hak dasar untuk hidup. Dalam kasus ini, hakim harus menyeimbangkan antara keadilan bagi korban dan masyarakat dengan hak pelaku untuk rehabilitasi. Meskipun pidana mati mencerminkan pembalasan yang adil dari perspektif korban, penerapan hukuman ini dapat dianggap tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahannya secara moral dan spiritual.
2. Efektivitas Rehabilitasi: Dalam kasus HW, kesempatan untuk rehabilitasi mungkin tidak relevan karena dampak kejahatan yang sangat berat terhadap korban. Namun, Pasal 100 ayat (1) KUHP memberikan ruang bagi pelaku untuk menunjukkan perubahan selama masa percobaan 10 tahun. Jika dalam masa tersebut pelaku menunjukkan penyesalan yang mendalam dan perubahan perilaku, hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman lain, seperti penjara seumur hidup.
3. Imbang antara Korban dan Pelaku: Dalam teori gabungan, keseimbangan antara hak korban dan pelaku sangat penting. Hukuman mati mencerminkan keadilan bagi korban, tetapi negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak pelaku, meskipun terbatas, tetap dihormati. Pelaku tetap manusia yang memiliki hak untuk memperbaiki diri, dan hal ini harus dipertimbangkan dalam setiap proses peradilan.

Putusan hukuman mati dalam kasus ini menggambarkan dominannya prinsip keadilan retributif dibandingkan dengan keadilan restoratif bagi pelaku. Keputusan ini diambil mengingat dampak serius dari kejahatan yang dilakukan, baik terhadap korban maupun masyarakat. Namun, perlu dievaluasi apakah proses hukum telah memberikan kesempatan yang cukup bagi pelaku untuk melakukan rehabilitasi. Pendekatan yang lebih progresif dalam pemidanaan seharusnya dapat menyeimbangkan hak korban, hak pelaku, dan kewajiban negara dalam memastikan penegakan keadilan.

Nilai keadilan bagi masyarakat

Teori Relatif (Tujuan)

Teori relatif, yang dikembangkan oleh Karl O. Christiansen, melihat pidana sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan spesifik yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Rivanie et al., 2022). Adapun Pemidanaan menurut teori relatif bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara umum, dengan tujuan mencegah kejahatan lebih lanjut. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, putusan hukuman mati mencerminkan ketegasan sistem hukum terhadap kejahatan serius ini, memberikan pesan bahwa pelaku akan menghadapi konsekuensi yang setimpal. Hukuman mati juga berfungsi sebagai perlindungan bagi anak-anak dengan menunjukkan komitmen Negara untuk melindungi hak-hak mereka. Meskipun demikian, efektivitas hukuman mati dalam menciptakan efek jera perlu terus dievaluasi untuk memastikan keberhasilannya dalam menurunkan angka kejahatan seksual terhadap anak. Analisis nilai keadilan terhadap masyarakat dalam pertimbangan hukum hakim mencakup dua aspek utama. Pertama, efektivitas hukuman mati sebagai pencegahan kejahatan serupa masih diperdebatkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat yang mendukung bahwa hukuman mati secara signifikan mampu mencegah kejahatan seperti kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, seperti aspek sosial, ekonomi, dan psikologis, yang memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Kedua, penerapan hukuman mati dalam kasus ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Putusan tegas seperti ini menunjukkan

komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan luar biasa serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan menegakkan hukum secara tegas, Negara berupaya membangun kepercayaan publik bahwa kejahatan serius akan ditangani dengan sungguh-sungguh dan tanpa kompromi.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menunjukkan upaya untuk memberikan keadilan secara menyeluruh. Hakim mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan, dampak buruk yang ditimbulkan terhadap korban, dan dampak sosial yang lebih luas terhadap masyarakat. Penjatuhan hukuman mati ditujukan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari ancaman serupa, dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Namun, terdapat kekurangan dalam implementasi restitusi bagi korban, yang belum sepenuhnya memulihkan kerugian fisik dan psikologis mereka. Selain itu, hak anak korban untuk mengenal orang tua dan mendapatkan pengasuhan yang layak juga belum sepenuhnya dipenuhi. Meskipun pertimbangan hukum hakim telah mencakup aspek keadilan bagi korban dan masyarakat, perhatian terhadap rehabilitasi korban dan pemulihan jangka panjang perlu lebih diperhatikan untuk mencapai keadilan yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Fatma, S. W. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2(2), 142–152.

Amir, M. A. K. (2025). Efektivitas Hukuman Mati Dalam Mengurangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Kebijakan Kriminal. Rio Law Jurnal, 1(2), 33–47.

Angelin N Lilua. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. Lex Privatum, IV(4), 162–170.

Anjari, W., & Mailinda, N. (2024). Penjatuhan Pidana Mati Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalalm Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Yudisial, 17(2), 242–268. https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.704

Arfana, N. T. (2025). Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie. Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17582&menu=2

Budiarti, Y. S. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K/Pid.Sus/2018). Jurnal Verstek, 9(3), 1–23.

Cahyani, G. T., Bilkis Sholehah, S., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., Pratama, R. A., Antoni, H., Hukum, F., Pakuan, U., Bogor, S., Pakuan, J., Tegallega, K. B., Tengah, J., & Barat, B. (2023). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. Al-Qisth Law Review, 7(1), 167–184. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/17202/9074

Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kotab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), 6(February), 1–9.

Febriani, N. A., Diamantina, A., & Pinilih, S. A. G. (2021). Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diponegoro Law Journal, 10(35), 416–429.

Harahap, R. B. (2018). Telaah Terdapat Pro dan Kontra ukum Mati di Indonesia dalam Perspektif ukum Islam. El-Qonuny Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, 4, 225.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Laia, A. (2022). Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati Di Dalam Negara Pancasila. Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora, 5(2), 24–35. https://doi.org/10.57094/ndrumi.v6i1.812

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. Datin Law Jurnal, 2(2), 49. https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734

Mbuinga, Rahmat Indra Putra, Adi Tirto Koesoemo, H. T. (2024). Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif UndangpUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lex Privantum, 14(3).

Nurhaurima, S., Koto, Z., & Dewi, D. S. (2021). Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Journal of Legal Research, 3(4), 539–550. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.21689

Patty, R. F., Wadjo, H. Z., & Patty, J. M. (2023). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN). TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(10), 1047. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i10.1963

Perempuan, K. (2023). Komnas Perempuan Luncurkan Catatan Tahunan tentang Data Kekerasan terhadap Perempuan di Tahun 2023. Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-luncurkan-catatan-tahunan-tentang-data-kekerasan-terhadap-perempuan-di-tahun-2023

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky., A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. Halu Oleo Law Review, 6(2), 176–188.

Rosyadi, I., & Fatoni, S. (2022). Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Yudisial, 15(3), 337. https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540

Sidiq, Putra Dzahra Anwar, T. S. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(2), 271–293.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wahyuni, F. (2017). Dasar Dasar Hukum Pidana DI Indonesia. PT Nusantara Persada Utama.

Wicaksana, D. A. (2023). Pakar Menjawab:mAlasan Mengapa Hukuman Mati Tidak Efektif dan Harus Dihentikan, Terlepas Apapun Kasusnya. Indonesia Jducial Research Society. https://ijrs.or.id/2023/11/30/pakar-menjawab-alasan-mengapa-hukuman-mati-tidak-efektif-dan-harus-dihentikan-terlepas-apapun-kasusnya-2/

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 6(2), 93–111. https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728